



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Perjito 11 Desember 1966, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmala Dewi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H.T.I, Dusun I, Desa Tanjung Jati (Depan Tower), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar dengan nomor 270/SK/XI/2023/PA.ME tanggal 23 November 2023;

Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 31 Januari 2005
Umur : 18 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

dengan calon istrinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 2 Juni 2006

Umur : 17 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja/Turut Orang Tua

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

2. Bahwa Pemohon adalah kakek (Pemohon adalah ayah dari ayahnya calon pengantin laki-laki), selama ini calon pengantin laki-laki diasuh oleh Pemohon dan nantinya Pemohon akan menjadi saksi pernikahan serta menanggung jawabi kewajiban sebagai pengganti orang tua untuk cucu Pemohon;

3. Bahwa ayah calon pengantin (cucu Pemohon) yang bernama Rahmad Hidayat Bin Ceknur telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 30 Desember 2005 karena sakit dan dikebumikan di Dusun I Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dengan nomor surat: 474.3/262/2005/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023;

4. Bahwa ibu calon pengantin laki-laki (menantu Pemohon) yang bernama Eva Andriyani sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya sejak 9 tahun yang lalu, berdasarkan surat keterangan goib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dengan nomor surat: 140/263/2005/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023;

5. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap cucu Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi cucu Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan cucu Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Penolakan Nikah dengan nomor: B-361/KUA.06.14.03/PW.02/XI/2023 Gunung Megang, 20 Nopember 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
8. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa cucu Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan bersama Kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menasihati cucu Pemohon agar bersabar menunggu usia cucu Pemohon cukup untuk menikah, namun cucu Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan cucu Pemohon;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan cucu Pemohon, calon istri cucu Pemohon, dan kedua orang tua calon istri cucu Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada cucu Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari cucu Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa usia cucu Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa cucu Pemohon telah putus sekolah, terakhir kelas 2 SMA;
- Bahwa benar cucu Pemohon ingin segera menikah dengan calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa cucu Pemohon telah berpacaran dengan calon istri cucu Pemohon selama 2 (dua) tahun, bahkan keduanya telah mengaku sering bepergian bersama hingga pernah melakukan perbuatan yang dapat mengarah ke perbuatan zina, semisal berpelukan dan berciuman;
- Bahwa selama ini hubungan antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon baik;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini cucu Pemohon telah bekerja dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon istri cucu Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri cucu Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar usia calon istri cucu Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon istri cucu Pemohon telah putus sekolah, terakhir kelas 1 SMA;
- Bahwa benar calon istri cucu Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa calon istri cucu Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan calon istri cucu Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa cucu Pemohon telah berpacaran dengan calon istri cucu Pemohon selama 2 (dua) tahun, bahkan keduanya telah mengaku sering bepergian bersama hingga pernah melakukan perbuatan yang dapat mengarah ke perbuatan zina, semisal berpelukan dan berciuman;
- Bahwa selama ini hubungan antara calon istri cucu Pemohon dengan cucu Pemohon baik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua orang tua calon istri cucu Pemohon yang bernama KEDUA ORANG TUA CALON ISTRI CUCU PEMOHON terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua orang tua calon istri cucu Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua calon istri cucu Pemohon telah menasihati calon istri cucu Pemohon dan cucu Pemohon agar bersabar menunggu usia cucu Pemohon cukup untuk menikah, namun calon istri cucu Pemohon dan cucu Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa calon istri cucu Pemohon dan cucu Pemohon sering bepergian bersama hingga cucu Pemohon pernah menginap di rumah orang tua calon istri cucu Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon istri cucu Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan cucu Pemohon;
- Bahwa antara calon istri cucu Pemohon dan cucu Pemohon tidak terdapat halangan nikah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama ibu kandung cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 15 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu ayah kandung calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa usia cucu Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa cucu Pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas cucu Pemohon karena antara cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon sudah berhubungan dekat, bahkan Saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, hingga meresahkan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan keluarga calon istri cucu Pemohon telah berencana menggelar akad nikah cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon bulan depan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan cucu Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa cucu Pemohon sudah memiliki pekerjaan;

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa usia cucu Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa cucu Pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas cucu Pemohon karena antara cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon sudah berhubungan dekat, bahkan Saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, hingga meresahkan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan keluarga calon istri cucu Pemohon telah berencana menggelar akad nikah cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon bulan depan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan cucu Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa cucu Pemohon sudah memiliki pekerjaan;

3. SAKSI III PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek calon istri cucu Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa usia cucu Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa cucu Pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas cucu Pemohon karena antara cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon sudah berhubungan dekat, bahkan Saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, hingga meresahkan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan keluarga calon istri cucu Pemohon telah berencana menggelar akad nikah cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon bulan depan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan cucu Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa cucu Pemohon sudah memiliki pekerjaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa, sebagaimana

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan alasan ayah kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak diketahui keberadaannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan kedua orang tua calon istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon sudah berhubungan erat, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim, anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan cucu Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, ayah kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, ibu kandung cucu Pemohon telah tidak diketahui keberadaannya, serta benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan cucu Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon hingga meresahkan warga, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam di antara keduanya dan di antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, dan cucu Pemohon telah putus sekolah, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan cucu Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa ayah kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung cucu Pemohon telah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa cucu Pemohon telah putus sekolah;
5. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan cucu Pemohon karena kurang umur;
6. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
7. Bahwa di antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
8. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon;
9. Bahwa cucu Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon sudah berhubungan erat, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan agar cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya telah sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah ke perbuatan zina, semisal berpelukan dan berciuman, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta cucu Pemohon dan calon istrinya telah putus sekolah (sehingga tidak ada aktifitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian cucu Pemohon dari hanya bertemu dengan calon istri cucu Pemohon), kemudian cucu Pemohon telah berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan orang tua kandung calon istri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْ
أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istri cucu Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME



Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00 +
(Seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2023/PA.ME